



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484

Laman [www.vokasi.kemdikbud.go.id](http://www.vokasi.kemdikbud.go.id)

---

SURAT EDARAN  
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG  
PELAKSANAAN *TRACER STUDY* DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
TAHUN 2022

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Seluruh Indonesia
2. Kepala Balai Besar/Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi

Dasar hukum:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

Dalam rangka mendapatkan informasi penyerapan dan umpan balik lulusan satuan pendidikan vokasi di Sekolah Menengah Kejuruan, perlu dilakukan *Tracer Study* bagi Sekolah Menengah Kejuruan. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk kelancaran pelaksanaan *Tracer Study*, perlu dilakukan strategi dan langkah-langkah berikut:

1. Sebagai upaya penjaminan mutu dan peningkatan relevansi pendidikan vokasi dengan dunia kerja, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan kebijakan untuk mendapatkan data nasional yang akurat terkait lulusan pendidikan vokasi melalui *Tracer Study* Pendidikan Vokasi.
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi telah menetapkan pelaksanaan *Tracer Study* melalui Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan *Tracer Study* bagi Sekolah Menengah Kejuruan.
3. *Tracer Study* tahun 2022 wajib dilaksanakan di setiap Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan oleh seluruh lulusan yang ditentukan dengan menggunakan *platform Tracer Study* Pendidikan Vokasi.

4. *Platform Tracer Study* Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada butir 3 dapat diakses pada laman <https://tracervokasi.kemdikbud.go.id>.
5. Dinas Pendidikan Provinsi dimohon menyiapkan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan sosialisasi, pendampingan, dan pemantauan *Tracer Study* kepada SMK di wilayah kerja masing-masing.
6. Setiap Kepala SMK agar menyiapkan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan sosialisasi, pendampingan pengisian *platform Tracer Study* kepada lulusan dan pemantauan pelaksanaan *Tracer Study*.
7. Pengisian *platform Tracer Study* mulai dilaksanakan pada tanggal 5 September 2022 dan akan ditutup pada 31 Oktober 2022.
8. Pemantauan pengisian *platform Tracer Study* dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat pusat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tingkat provinsi oleh Dinas Pendidikan Provinsi, dan Satuan Pendidikan Vokasi oleh Sekolah Menengah Kejuruan.
9. Data yang terhimpun divalidasi, diolah, dan disajikan dalam *dashboard platform Tracer Study* Pendidikan Vokasi serta akan digunakan untuk menyusun berbagai kebijakan dan agenda prioritas pendidikan vokasi.
10. Data yang dihasilkan dari pelaksanaan *Tracer Study* Pendidikan Vokasi dapat digunakan untuk:
  - a. bahan perumusan kebijakan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dinas Pendidikan Provinsi dan Satuan Pendidikan Vokasi;
  - b. pengukuran kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dinas Pendidikan Provinsi dan Satuan Pendidikan Vokasi; dan
  - c. data dukung Rapor Pendidikan.

Demikian surat edaran ini disampaikan, kami mohon Kepala Dinas Pendidikan Provinsi menginstruksikan kepada Kepala Sekolah Menengah Kejuruan untuk melaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perkenannya, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek;
3. Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Kemendikbudristek;
4. Direktur Kemitraan dan Penyelarasan DUDI Kemendikbudristek;
5. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan seluruh Indonesia.